



Chandra Asri

TATA TERTIB / *RULES*

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

23 Oktober 2024/
23 October 2024

PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK

Wisma Barito Pacific, Tower B, Lantai M
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410

1. KETENTUAN UMUM

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

- a) Gedung adalah Wisma Barito Pacific, Tower B, Lantai M, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, Indonesia.
- b) KSEI adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- c) Perseroan adalah PT Chandra Asri Pacific Tbk.
- d) POJK No. 15/2020 adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- e) Rapat adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- f) Registra adalah PT Raya Saham Registra (Biro Administrasi Efek Perseroan).
- g) UUPT adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. PERSYARATAN MASUK GEDUNG DAN RUANGAN RAPAT

2.1 Setiap pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memasuki Gedung dan Rapat harus:

- a) mengenakan pakaian sopan (dilarang mengenakan sandal, rok mini, celana pendek dan kaos singlet/ tank top).
- b) Mengenakan masker apabila dalam keadaan tidak terlalu sehat.
- c) melakukan pengecekan suhu tubuh di lobi Gedung. Apabila suhu tubuh $\geq 37^{\circ}$ Celsius, maka pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham terkait harus menjalani *swab test antigen* yang disediakan oleh Gedung, dengan biayanya sendiri. Dalam hal hasil *swab test antigen* positif, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan

1. GENERAL PROVISION

In this Rules, the terms mentioned below shall have the meaning:

- a) Building means Wisma Barito Pacific, Tower B, Lantai M, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, Indonesia.*
- b) KSEI means PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.*
- c) The Company means PT Chandra Asri Pacific Tbk.*
- d) POJK No. 15/2020 means the Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.*
- e) Meeting means the Extraordinary General Meeting of Shareholders.*
- f) Registra means PT Raya Saham Registra (the Company's Security Administration Bureau).*
- g) Company Law means Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Company as amended by Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 on Job Creations.*

2. REQUIREMENT TO ENTER THE BUILDING AND MEETING ROOM

2.1 Every shareholder or proxy of shareholder who enters the Building and the Meeting shall:

- a) wear modest attire (sandals, mini skirt, shorts and singlet/tank top are prohibited).*
- b) wear a mask if the shareholder or proxy of shareholder is not very healthy.*
- c) conduct a body temperature checking in the lobby of Building. If the body temperature is $\geq 37^{\circ}$ Celsius, the respective shareholder or proxy of shareholder is required to take a Covid-19 antigen swab test in a place provided by the Building, at their own cost. In the event the antigen swab test result is*

memasuki Gedung.

- d) melakukan registrasi dan menyerahkan dokumen-dokumen di bawah ini kepada petugas Rapat:
- i. KTP/Paspor asli pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham; dan
 - ii. surat kuasa fisik asli dari pemegang saham, bila yang hadir adalah kuasa pemegang saham yang tidak memberikan e-proxy melalui eASY.KSEI; dan

2.2 Petugas Rapat berhak untuk menolak pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk memasuki ruang Rapat dan hadir dalam Rapat, dalam hal pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham tidak dapat memenuhi salah satu ketentuan Pasal 2.1 huruf d di atas.

2.3 Perseroan dengan ini menyarankan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat namun tidak dapat mengikuti Rapat secara fisik karena sakit untuk mengikuti jalannya Rapat secara daring melalui tautan yang disediakan Perseroan.

2.4 Petugas Rapat akan mengingatkan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang bahwa mereka dapat memberikan kuasa menghadiri Rapat kepada karyawan Registra yang telah ditunjuk, dengan menandatangani surat kuasa yang sudah disiapkan oleh Perseroan. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham tersebut kemudian dapat meminta tautan untuk mengikuti jalannya Rapat secara daring dari petugas Rapat.

2.5 Petugas Rapat dan/atau petugas keamanan Gedung berhak untuk meminta pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk meninggalkan ruangan Rapat dalam hal pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham tidak mematuhi salah satu peraturan yang berlaku di dalam Gedung dan/atau ketentuan dalam Pasal 2 ini.

3. BAHASA YANG DIPERGUNAKAN DALAM RAPAT

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, namun bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris

positive, then the concerned person is not allowed to enter the Building.

- d) *make a registration and submit below documents to the Meeting's officer:*

- i. original ID/Passport of the shareholders or proxy of shareholder; and*
- ii. original physical power of attorney from the shareholder, if the person who attends the Meeting is a proxy of shareholder who does not provide an e-proxy through eASY.KSEI*

2.2 The Meeting's officer has a right to prohibit the shareholder or proxy of shareholder from entering the Meeting room and present in the Meeting, if the shareholder or proxy of shareholder cannot fulfil one of the conditions in Article 2.1 letter d above.

2.3 The Company hereby suggests to the shareholder or the proxy of shareholder who is entitled to attend the Meeting but cannot attend the Meeting physically due to an illness to attend the Meeting online via a link provided by the Company.

2.4 The Meeting's officer will remind the shareholders or proxy of shareholder who comes that they can give a proxy to attend the Meeting to Registra's appointed employee by signing the power of attorney that has been prepared by the Company. The shareholder or the proxy of shareholder then can request a link to follow the Meeting online from the Meeting's officer.

2.5 The Meeting's officer and/or the Building's security officer has the right to request the shareholder or proxy of shareholder to leave the Meeting room if the shareholder or the proxy of shareholder does not comply with all applicable regulations in the Building and/or the provision in this Article 2.

3. LANGUAGE USED IN THE MEETING

The Meeting shall be convened in Bahasa Indonesian, however for those who are not literate in Bahasa Indonesian, are welcomed to raise questions in English on any given

pada kesempatan yang diberikan dan kemudian akan diterjemahkan serta diberikan jawaban atau tanggapan dalam Bahasa Indonesia, yang bilamana dianggap perlu selanjutnya diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris.

4. KETUA RAPAT

Rapat akan dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan.

5. KUORUM KEHADIRAN RAPAT

- a) Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (2) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 huruf (a) POJK No. 15/2020, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b) Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan satu kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat.
- c) Jumlah kehadiran pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang dinyatakan oleh Notaris sebelum dibukanya Rapat merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran dan karenanya tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat. Demikian pula dengan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, **tidak mengurangi** perhitungan jumlah kehadiran pemegang saham dalam Rapat.

opportunities, and thereafter it will be further translated and given answer or responded in Bahasa Indonesian, and when deemed necessary will be translated into English.

4. CHAIRMAN OF THE MEETING

The Meeting shall be chaired by one of the member of Board of Commissioner present in the Meeting, pursuant to Article 11 paragraph 18 of the Company's Articles of Association.

5. ATTENDANCE QUORUM OF THE MEETING

- a) *In accordance with the provision of Article 12 paragraph 2 number (2) letter (a) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 42 letter (a) of POJK No. 15/2020, the Meeting is valid and authorized to resolve a binding resolution if it is attended by the shareholders and/or the proxies of shareholders which represent more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.*
- b) *The calculation of total number of shareholders that present or be represented in the Meeting by the Notary shall only be conducted once, that is before the Meeting is opened by the Chairman.*
- c) *The total attendance of shareholders or proxies of shareholders mentioned by the Notary before the Meeting is opened is a fix number until the Meeting is adjourned. Therefore, the shareholders or proxies of shareholders who enter the Meeting room after the Meeting is opened shall not be included in determining the total attendance quorum and therefore are not entitled to cast vote in the Meeting. As well as the shareholders or proxies of the shareholders who leave the Meeting room before the Meeting is adjourned, **will not reduce** the calculation of the number shareholders' attendance in the Meeting.*

6. YANG BERHAK HADIR DAN/ATAU DIWAKILI DENGAN E-PROXY ATAU SURAT KUASA FISIK

- a) Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 30 September 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) dan pemegang saham pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, 30 September 2024.
- b) Pemegang saham dihimbau untuk berpartisipasi dalam Rapat dengan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada Registra dengan mengakses fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
- c) Pemegang saham yang tidak dapat memberikan kuasa melalui eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa fisik kepada karyawan Registra yang ditunjuk atau orang lain yang dipercaya.
- d) Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku kuasa dalam Rapat.

7. KEPUTUSAN DAN HAK SUARA DALAM RAPAT

- a) Keputusan Rapat diambil adalah berdasarkan **musyawarah untuk mufakat**.
- b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara dimana suara setuju harus berjumlah lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat;
- c) Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (7) Anggaran Dasar Perseroan, tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk

6. PERSON WHO IS ENTITLED TO PRESENT AND/OR BE REPRESENTED BY E-PROXY OR PHYSICAL POWER OF ATTORNEY

- a) *The shareholders that are entitled to attend or be represented at the Meeting are the shareholders whose names are registered in the Shareholders Register of the Company on Monday, 30 September 2024 until 4 PM Western Indonesian Time and the shareholders in the sub-securities account of KSEI at the market closing in Indonesia Stock Exchange on Monday, 30 September 2024.*
- b) *The shareholder is advised to participate in the Meeting through an electronic power of attorney mechanism. The shareholders may authorize Registra by accessing the eASY.KSEI facility provided by KSEI.*
- c) *The shareholder who cannot give their proxy via eASY.KSEI, can give their proxy based on a physical power of attorney to the appointed Registra's employee or another trusted person.*
- d) *The members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and employees of the Company are prohibited to act as a proxy in the Meeting.*

7. RESOLUTION AND VOTING RIGHTS IN THE MEETING

- a) *The Resolution of the Meeting is made on the basis of **amicable consensus**.*
- b) *In the event that an amicable consensus is not achieved, then the decision of the Meeting will be taken by voting in which the agreed vote shall be in the amount of more than $\frac{1}{2}$ (one two) of the total number of shares with valid voting right present in the Meeting;*
- c) *In accordance with the provision of Article 12 paragraph 2 number (7) of the Company's Articles of Association, each*

mengeluarkan 1 (satu) suara.

8. PROSEDUR PEMUNGUTAN SUARA & PROSEDUR TANYA JAWAB

- a) Hanya pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat dan mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat atas Mata Acara Rapat.
- b) Setelah pembacaan dan penyampaian penjelasan pada Mata Acara Rapat, akan dilakukan sesi tanya jawab dengan tata cara sebagai berikut:
 - i. Ketua Rapat akan mempersilahkan Direksi untuk membacakan dan menyampaikan penjelasan Mata Acara Rapat. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dengan ketentuan bahwa hanya ada 1 (satu) sesi acara tanya jawab;
 - ii. Dari seluruh pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan maksimal hanya 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan dijawab secara langsung dalam sesi tersebut, sisanya akan dijawab secara tertulis kemudian, kecuali Ketua Rapat menentukan lain pada saat Rapat;
 - iii. Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat dimohon untuk mengangkat tangan dan, setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Rapat, menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya;
 - iv. Setelah seorang pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya, Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuknya akan menjawab pertanyaan tersebut, demikian seterusnya hingga sesi selesai;

share gives 1 (one) voting right to its holder.

8. VOTING AND QUESTION & ANSWER PROCEDURES

- a) Only the shareholders and the proxies of shareholders who are entitled to cast votes in the Meeting and ask the question and/or give an opinion on the Meeting Agenda.*
- b) After the reading and explanation on the Meeting Agenda, a question and answer session shall be conducted with the following procedures:*
 - i. The Chairman will invite the Board of Directors to convey and explain the Meeting Agenda. The Chairman will give opportunities to the shareholders or the proxies of shareholders to raise a question and/or give an opinion, provided that there shall only be 1 (one) question and answer session;*
 - ii. From the total questions and/or opinions submitted there shall only be maximum 3 (three) questions and/or opinion of the shareholders or proxies of shareholders which will be answered directly during the session, the remainings shall be answered later in writing, unless the Chairman decides otherwise at the Meeting;*
 - iii. To the shareholders or proxies of shareholders who are intended to raise questions and/or give opinions are asked to raise their hands and, after the Chairman gives the opportunity, mention their names and the total number of shares that owned/represented by them;*
 - iv. After the shareholders and/or proxies of shareholders raise their question and/or give their opinions, the Chairman or any party that is appointed by the Chairman will answer the question, this shall continue until the session is over; and*

dan

- v. Jika tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat akan mengusulkan kepada Rapat untuk segera dilakukan proses pemungutan suara.
- c) Pemungutan suara dilakukan dalam Mata Acara Rapat dengan tata cara sebagai berikut:
 - i. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain (tidak memberikan suara) yang hadir secara fisik dalam Rapat diminta untuk mengangkat tangannya dan menyerahkan Kartu Suara yang telah diisi kepada petugas Rapat pada saat sesi pemungutan suara;
 - ii. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak menyerahkan Kartu Suara, dianggap memberikan suara setuju; dan
 - iii. Selanjutnya, Notaris akan menghitung dan melaporkan jumlah suara tidak setuju dan abstain, termasuk suara tidak setuju dan/atau abstain dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang telah memberikan e-proxy melalui eASY.KSEI.
- d) Sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 angka (5) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 47 POJK No. 15/2020, pemegang saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- v. *Should there be no more questions raised, the Chairman shall suggest the Meeting to proceed with the voting process.*
- c) *The voting shall be conducted for the Meeting Agenda with the following procedures:*
 - i. *The non-approving or abstaining (do not cast votes) shareholders and/or proxies of shareholders who physically attend the Meeting are requested to raise their hand and submit the filled Voting Card to the officer of the Meeting at the voting session;*
 - ii. *The shareholders and/or proxies of shareholders who do not submit the Voting Card, are considered casting approving votes; and*
 - iii. *Further, the Notary shall calculate and report the number of non-approving and abstaining votes, including the non-approving and/or abstaining votes from the shareholder and/or proxies of shareholders who has provided an e-proxy through eASY.KSEI.*
- d) *In accordance with Article 12 paragraph 2 number (5) of the Company's Articles Association in conjunction with Article 47 POJK No. 15/2020, the shareholders with valid voting rights present in the Meeting but abstain shall be deemed to have issued the same vote as the majority vote of the shareholders who issued the vote.*

-----**Selesai/ The End**-----